

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993 Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website: www.dispendiksidoarjo.net, e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor: 188.4/ 205 /438.5.1/2021

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK TK. PERMATA HATI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan.

Surat TK. Permata Hati Nomor 01/TK.PH/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Permohonan Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak

MEMUTUSKAN

:Menetapkan

Ketiga

Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Nama Satuan Pendidikan : TK. Permata Hati

Alamat : Jalan Antartika No. 20 Desa Buduran

Kecamatan Buduran

Nama penyelenggara : Yayasan Delta Permata

Alamat : Jalan Antartika No. 20 Desa Buduran

Kecamatan Buduran

Kedua : Pemegang ijin penyelenggaan Taman Kanak-Kanak :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai

dengan kurikulum yang berlaku.

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan

kemudian.

3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

DAN KEBUDAYAAN

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal: \7- Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

MAN AM

MABUPATIN SIDOARJO

SROFI, MM. MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196205241990031003